

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/236 /VIII/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Kepala Narkotika Nasional Nomor 2. Peraturan Badan tentang Organisasi dan Tata Keria Badan PER/03/III/2015/BNN Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Narkotika Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong;

4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

1. Nama : Sutan Wahyudi, SH

Jabatan: Pengadministrasi Sie Wastahti

2. Nama : Budi Endarto, S.Kep

Jabatan : Perawat Sie Wastahti

Untuk

- : 1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari hari agar melakukan koordinasi ke Imigrasi Mataram Terkait Pemulangan Tsk. Roseau Baye. pada tanggal 6 Agustus 2020.
  - 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
  - 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

B Mataram Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si